

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada dasarnya manusia dalam kehidupannya tidaklah bergantung pada diri sendiri, setiap tindakan yang dilakukan oleh manusia pasti berhubungan dan membutuhkan orang lain. Manusia selain disebut sebagai makhluk Individu, manusia dikatakan pula sebagai makhluk sosial. Sebagaimana yang dikatakan oleh Aristoteles (384-322 SM), sebagai makhluk sosial manusia adalah *zoon politicon*, artinya manusia sebagai makhluk yang selalu ingin bergaul dan berkumpul dengan sesama manusia dan suka bermasyarakat¹ sehingga sebagai makhluk sosial manusia memiliki hasrat untuk hidup bersama,² maka munculah dari masing-masing ide dan gagasan dalam membentuk suatu kumpulan atau kelompok.

Oleh karenanya tiap anggota masyarakat mempunyai hubungan antara satu dengan yang lain, dan tiap hubungan tersebut menimbulkan hak dan kewajiban. Selain itu masing-masing anggota masyarakat tentu mempunyai hubungan kepentingan berbeda-beda bahkan tidak jarang yang saling berhadapan atau berlawanan. Dan untuk mengurangi kericuhan yang timbul maka hukumlah yang mengatur dan melindungi kepentingan masing-masing demi mencapai ketertiban umum.³ Justru disinilah hukum mempunyai peranan yang penting sekali agar masyarakat dapat hidup aman, tentram, damai, adil dan makmur.

¹ R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013) hlm. 49.

² C.S.T Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1986) hlm. 29.

³ Soepomo, *Bab-Bab Tentang Hukum Adat*, (Jakarta: PT Paradnya Paramitha, 1967) hlm. 5.

Hukum adalah sebuah kaidah yang ada dimana saja, mengenai penjelasan hukum itu sendiri terdapat pada asas *Ubi Sositis Ibi Ius*, penyelidikan para ahli ilmu pengetahuan sosiologi dan antropologi budaya modern menghasilkan bukti-bukti bahwa hukum ada dimana saja, dimana ada masyarakat disana terdapat hukum, tidak terbatas apakah masyarakat itu modern atau primitif. Kini kita justru mengetahui bahwa hukum dapat mengatur kepentingan-kepentingan manusia yang belum lahir dan yang sudah mati.⁴

Dari apa yang telah terurai diatas, bahwa hukum selalu mengikuti serta melekat pada manusia dalam berkehidupan masyarakat, dengan banyaknya peran hukum yang tak terhingga banyaknya itu, maka hukum mempunyai fungsi “Menertibkan dan mengatur pergaulan dalam masyarakat serta menyelesaikan masalah-masalah yang timbul”. Dalam perkembangan masyarakat fungsi hukum dapat terdiri dari :⁵

- a. Sebagai alat pengatur tata tertib hubungan masyarakat;
- b. Sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan sosial lahir dan batin;
- c. Sebagai sarana penggerak pembangunan;
- d. Sebagai fungsi kritis.

Indonesia adalah negara hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang selanjutnya disebutkan UUD 1945 , yang konsepnya dipengaruhi oleh sistem Eropa Kontinental yang disebut *Rechtstaat*, dalam sejarah konstitusi Indonesia, sebenarnya pernah disebutkan secara jelas dalam penjelasan konstitusi Undang-Undang Dasar 1945 yang selanjutnya disebut UUD 1945 sebelum Amandemen bahwa Indonesia adalah negara hukum. akan tetapi, Setelah Amandemen UUD 1945 pemakaian *Rechtstat* dihapuskan, dikarenakan bahwa Indonesia tidak murni lagi menggunakan *rechtstat* tetapi juga menganut sistem *The rule of law*.⁶

⁴*Op. Cit.*, hlm. 44.

⁵ *Op. Cit.*, hlm. 53.

⁶Jilmy Asshiddiqie, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*, (Jakarta: Bhuana Ilmu Populer, 2008) hlm. 299.

Dalam sistem kenegaraan yang dikenal dengan demokrasi, Negara Republik Indonesia menjamin tiap-tiap warga negaranya dalam halnya kebebasan berorganisasi. Kebebasan berorganisasi adalah suatu hak asasi setiap orang untuk berorganisasi sesuai dengan tujuan hati nuraninya, kebebasan berorganisasi diatur didalam Pancasila dan UUD 1945 Pasal 28E ayat (3) yang berbunyi “*Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat*”.⁷ Hal ini membuat masyarakat berlomba-lomba untuk membuat organisasi guna menyatukan cita-cita visi dan misi.

Menurut pendapat Mahfud MD, UUD 1945 bukanlah masalah semantic atau gramatikal, semata menyangkut masalah yang substantif dan paradigmatis. Pemerintah melalui Kementerian Koordinator Politik, Hukum dan HAM menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan yang telah ditandatangani Presiden Joko Widodo pada tanggal 10 Juli 2017., dan menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017. Landasan Yuridis penerbitan Perppu tertuang dalam pasal 22 ayat (1) Undang-Undang dasar 1945 “Dalam hal ihwal yang memaksa, Presiden berhak menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang”.⁸

Dalam hal penerbitan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan dengan Ihwal bahwa Pemerintah melihat keadaan Indonesia saat ini keadaan genting dalam menghadapi ancaman ideologis yang sehingga adanya Ormas-Ormas selalu menyangkut dalam halnya mengkampanyekan diri dalam halnya kekuasaan perserikatan semata sehingga mengganggu dan merusak kehidupan masyarakat, baik itu dalam halnya pemikiran maupun fisik. Disisi lain dampak dari penerbitan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 yaitu

⁷ Republik Indonesia (1), Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28E ayat (3).

⁸ Moh. Mahfud MD, “*Konstitusi dan Hukum dalam Kontroversi Isu*”, (Jakarta: Rajawali Pers, 2008) hlm. 384.

maraknya pembentukan organisasi-organisasi kemasyarakatan dari masing-masing kelompok masyarakat, terutama khususnya daerah Kota Bekasi, yang kurang lebih berjumlah sebanyak 156 Organisasi Masyarakat dan LSM yang resmi terdaftar di Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kota Bekasi.⁹

Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 berbunyi *“Organisasi kemasyarakatan yang selanjutnya disebut Ormas adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”*.¹⁰ Dan terdapat bunyi aturan mengenai soal larangan pada suatu tindakannya, halnya pada Pasal 59 ayat (3) Huruf (a) Undang-Undang Nomor tahun 2017, yang berbunyi *“Ormas dilarang melakukan tindakan permusuhan terhadap suku, agama, ras, atau golongan”*.¹¹

Pada saat ini ada Ormas-Ormas khususnya di daerah Kota Bekasi yang bertindak dengan melanggar aturan diatas, yaitu mengenai pelanggaran penganiayaan, oleh karenanya sangat mengganggu aktifitas masyarakat, seperti yang terjadi di Jalan RA Kartini, Bekasi Timur, Kota Bekasi dengan kronologi terjadi bentrokan dua kelompok Ormas, Kelompok Ormas Forum Betawi Rempug (FBR) dengan Kelompok Ormas Pemuda Pancasila (PP) yang terjadi pada hari minggu dini hari pada tanggal 18 November 2019. Dari kasus tersebut, penyidik Polresta Bekasi Kota menetapkan satu orang tersangka yang merupakan

⁹<http://www.dakta.com/news/19334/156-ormas-dan-lsm-terdaftar-di-kesbangpol-kota-bekasi> Diunduh pada tanggal 4 Maret 2020 pukul 12:18 WIB.

¹⁰Republik Indonesia (2), Undang-Undang Republik Indonesia, Nomor 16 Tahun 2017, Tentang Organisasi Kemasyarakatan, Pasal 1 Ayat (1).

¹¹*Ibid.*, Pasal 59 Ayat (3) Huruf (a).

pelaku penganiayaan terhadap satu korban yang mengalami luka dibagian pelipis, dengan cukup bukti melakukan tindak pidana umum.¹²

Hal ini jelas menjadi sebuah pelanggaran yang harus di hindari dan di lakukan pengawasan karena agar tetap sesuai dengan didirikannya Ormas itu sendiri, dampak besar pelanggaran dari suatu Ormas tersebut adalah lebih kepada ruang lingkup kehidupan masyarakat, seperti halnya menjadi tindakan permusuhan yang berkepanjangan, ketidaknyamanan dan ketentrman berkehidupan masyarakat, atau lainnya yang menimbulkan perpecahan hubungan antar bermasyarakat sehingga hilang sifat bergotong royong, dari semua tindakan tersebut sangat berpengaruh dengan tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 halnya menjaga dalam persatuan berbangsa dan bernegara.

Berdasarkan hal tersebut diatas maka, penulis tertarik untuk mengambil Judul mengenai **“PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ORGANISASI MASYARAKAT YANG MELAKUKAN PERBUATAN PIDANA DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2017 TENTANG ORGANISASI MASYARAKAT (STUDI KASUS KOTA BEKASI).”**

1.2 Identifikasi Masalah dan Rumusan Masalah

1.2.1 Identifikasi Permasalahan

Dari latar belakang tersebut maka penulis mengidentifikasi rumusan masalah yaitu :

- a. Banyak permasalahan mengenai Ormas khususnya didaerah Kota Bekasi yang melanggar aturan, yaitu mengenai pelanggaran penganiayaan sehingga sangat mengganggu aktifitas masyarakat, seperti yang terjadi di Jalan RA Kartini, Bekasi Timur, Kota Bekasi dengan kronologi terjadi bentrokan dua kelompok Ormas, Kelompok Ormas Forum Betawi Rempug (FBR) dengan Kelompok Ormas Pemuda Pancasila (PP) yang terjadi pada hari minggu dini hari pada tanggal 18 November

¹²<https://metro.tempo.co/read/1273268/kronologi-bentrokan-ormas-fbr-dan-pemuda-pancasila-di-bekasi>.
Diunduh pada Tanggal 4 Maret 2020 Pukul 16:21 WIB.

2019. Dari kasus tersebut, penyidik Polresta Bekasi Kota menetapkan satu orang tersangka yang merupakan pelaku penganiayaan terhadap satu korban yang mengalami luka dibagian pelipis, dengan cukup bukti melakukan tindak pidana umum, sesuai dengan pasal 351 KUHP.¹³ Hal ini jelaslah menjadi sebuah pertentangan antara aturan dengan keadaan dimana ormas yang melakukan perbuatan pidana bisa dihukum secara perorangan.

- b. Pada kasus - kasus pelanggaran pidana yang dewasa ini banyak dilakukan oleh Ormas-Ormas seharusnya pemerintah berperan aktif karena pada Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 dengan jelas bahwa aturan yang menjadi pedoman Ormas tersebut menjadi tujuan dari pembentukan Ormas itu sendiri, yaitu dengan segenap berpartisipasi dalam membangun dan menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia. Adapun aturan mengenai larangan Ormas seperti halnya pada Pasal 59 Ayat (3) Huruf (a) dan (c) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017. Sedangkan mengenai aturan sanksi atas pelanggaran tertulis pada Pasal 60 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tapi seakan banyak terjadi pembiaran atas pelanggaran ormas-ormas.

1.2.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang penelitian, maka akan lebih baik jika dirumuskan pokok-pokok permasalahan secara lebih spesifik agar dapat lebih terfokus dan teratur, ada beberapa hal yang menarik perhatian penulis untuk dijadikan fokus pembahasan, dan jika dirumuskan dalam suatu kalimat pertanyaan, maka ada beberapa hal yang dapat dijadikan pokok permasalahan, diantaranya sebagai berikut:

1. Bagaimana pertanggungjawaban pidana bagi organisasi masyarakat yang melakukan perbuatan pidana sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 Tentang organisasi masyarakat?
2. Bagaimana upaya pemerintah dalam melakukan pengawasan terhadap organisasi masyarakat di kota Bekasi yang melakukan perbuatan pidana sesuai

¹³ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 351.

dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 Tentang organisasi masyarakat?

1.3 Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana yang dilakukan oleh organisasi masyarakat berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang organisasi masyarakat.
2. Untuk mengetahui upaya pemerintah Kota Bekasi dalam pengawasan terhadap organisasi masyarakat di kota Bekasi yang melakukan pelanggaran pidana sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 Tentang organisasi masyarakat.

1.3.2 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan menambah suatu wawasan yang lebih luas dalam halnya mempelajari studi ilmu hukum, khususnya dengan suatu penyelesaian permasalahan organisasi masyarakat yang berdampak kepada kehidupan masyarakat.
 - b. Suatu hal yang diharapkan dari hasil penelitian ini adalah untuk menyelesaikan masalah hukum atas segala permasalahan organisasi masyarakat.
2. Manfaat Praktis
 - a. Memberikan kontribusi pemikiran dan pengetahuan serta wawasan bagi para akademisi, praktisi hukum serta pemerintah Kota Bekasi dalam membenahi permasalahan-permasalahan organisasi masyarakat dalam hal tindak pidana.
 - b. Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan gambaran yang berguna bagi seluruh masyarakat.

1.4 Kerangka Teoritis, Konseptual dan Pemikiran

1.4.1 Kerangka Teoritis

Teori hukum yang menjadi kerangka teoritis dalam penelitian ini adalah teori pertanggungjawaban pidana, dan teori perlindungan hukum.

1. Teori Pertanggungjawaban Pidana

Menurut teori ini, pertanggungjawaban pidana disebut juga sebagai *toerekenbaarheid* atau *criminal responsibility*, yang dimaksudkan dengan kemampuan bertanggungjawab, hal dimana selanjutnya untuk adanya pertanggungjawaban pidana dari si pembuatnya. Dasar adanya tindak pidana adalah *asas legalitas*, sedangkan dapat dipidanya si pembuat adalah atas dasar kesalahan, hal ini berarti bahwa seseorang akan mempunyai pertanggung jawaban pidana bila ia telah melakukan perbuatan yang salah dan bertentangan dengan hukum.¹⁴

2. Teori Perlindungan Hukum

Pada dasarnya, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. Sehingga dapat dijelaskan bahwa perlindungan hukum merupakan gambaran dari bekerjanya fungsi hukum untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum, yakni keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum, yang diberikan kepada subyek hukum sesuai dengan aturan hukum, baik itu yang bersifat preventif maupun dalam bentuk yang bersifat represif, baik yang secara tertulis maupun yang tidak tertulis yang pada intinya dalam rangka menegakkan peraturan hukum.¹⁵

¹⁴ Lukman Hakim, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Yogyakarta : CV BUDI UTAMA, 2020) hlm. 35.

¹⁵ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1984) hlm. 133.

1.4.2 Kerangka Konseptual

Suatu konsep atau kerangka konseptual pada hakekatnya adalah suatu pengarahan atau pedoman yang memberikan batasan dalam pengertian yang akan dipergunakan sebagai dasar penelitian hukum. Adapun istilah-istilah tersebut adalah:

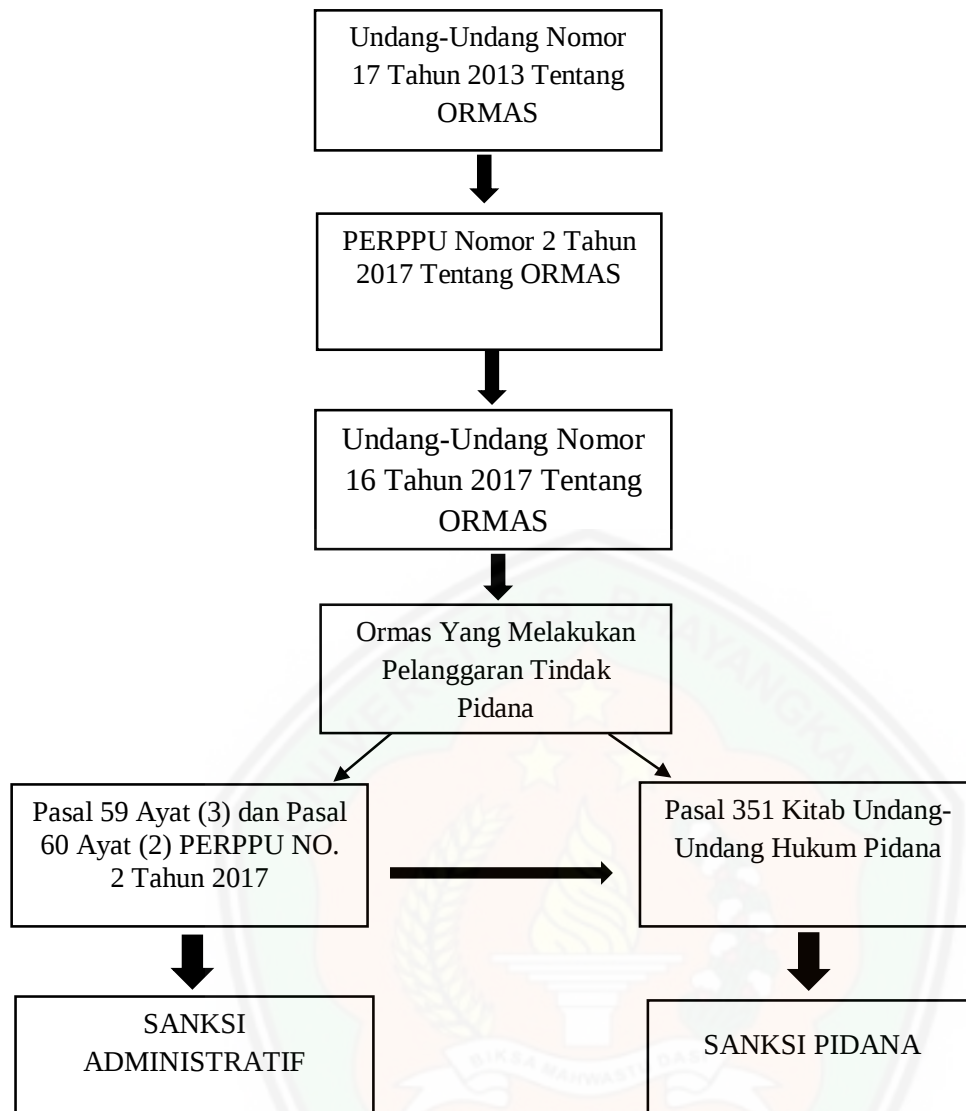
- a. Pertanggungjawaban Pidana adalah suatu hal yang bersifat keadaan wajib menanggung segala sesuatunya.¹⁶ Seperti halnya bentuk untuk menentukan apakah seorang tersangka atau terdakwa dipertanggungjawabkan atas suatu perbuatan pidana yang bertentangan dengan tindak pidana, hal ini ditujukan agar pertanggungjawaban itu dicapai untuk memenuhi keadilan.
- b. Organisasi masyarakat adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam Tata kehidupan berbangsa dan bernegara dicirikan adanya kebebasan setiap individu dalam kesadarannya untuk berhimpun pada kelompok masyarakat dan berorganisasi yang pelaksanaannya diatur oleh undang-undang.¹⁷
- c. Tindak pidana adalah terjemah dari *strafbaarfeit*, didalam KUHP tidak terdapat penjelasan yang dimaksud *strafbaarfeit* itu sendiri, dan tindak pidana biasanya disinonimkan dengan delik, yang bahasa latinnya ialah *delictum*. Dalam kamus hukum pembatasan delik tercantum sebagai berikut:
“Delik adalah perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap Undang-Undang (Tindak Pidana)”.¹⁸

1.4.3 Kerangka Pemikiran

¹⁶Hasan Alwi, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2007) hlm. 110.

¹⁷Satjipto Raharjo, *Hukum dan Masyarakat*, (Bandung: Angkasa, 1980) hlm. 95.

¹⁸Sudarsono, *Kamus Hukum*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2007) hlm. 92.



1.5 Sistematika Penulisan

Agar pembahasan dapat dilakukan secara terang dan sistematis, maka sistematika penulisan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

a) Bab I: Pendahuluan

Dalam pendahuluan dijelaskan dari penelitian yang dilakukan oleh penulis antara lain mengenai latar belakang permasalahan, identifikasi dan rumusan permasalahan, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka teoritis, kerangka konseptual, kerangka pemikiran, metode penelitian serta sistematika penulisan.

b) Bab II: Tinjauan Pustaka

Pada bab ini berisi uraian mengenai tujuan umum tentang penerapan PERPPU RI NO. 2 TAHUN 2017 tentang organisasi masyarakat yang pada tindakannya bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dalam perspektif Hak Asasi Manusia atas tinjauan tujuan pada terbentuknya organisasi masyarakat dengan perbuatan yang berakibat pertanggung jawaban tindak pidana.

c) Bab III: Metode Penelitian

Pada bab ini sekurang-kurangnya memuat, secara garis besar berisi: (1) **Jenis Penelitian**, (2) **Pendekatan Penelitian**, (3) **Sumber Bahan Hukum**, (4) **Metode Pengumpulan Bahan Hukum**, (5) **Metode Analisis Bahan Hukum**, (6) **Lokasi Penelitian**.

d) Bab IV: Hasil Penelitian dan Pembahasan

Pada bab ini akan dilakukan pembahasan dengan menghubungkan fakta – fakta/data yang ditemukan atau yang telah dikumpulkan dan dikaitkan dengan cara berfikir penulis guna mendapatkan pemecahan masalah.

e) Bab V: PENUTUP

Pada bab ini menguraikan hasil simpulan dan saran penulis. simpulan menjelaskan secara singkat hasil penelitian yang diperoleh dan menginterpretasikannya sesuai dengan masalah dan tujuan penelitian. Sedangkan saran merupakan sumbangan pemikiran penulis atau peneliti berupa rekomendasi yang diambil dari hasil pembahasan dan analisis rumusan masalah serta simpulan dalam penelitian